

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 144/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 144/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang:

menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi dengan jumlah pemilih sebanyak 706.553 (tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh tiga) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 346.741 (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 359.812 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas) pemilih tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2018